



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 196/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIJENKOL KECAMATAN
CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cijengkol Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cijengkol Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIJENKOL KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cijengkol Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CIJENGKOL,

Ttd.

(PIAN SOPIAN)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 196/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
CIJENKOL KECAMATAN CARINGIN
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD TAJUDIN	L	Kp Tugu RT 02/01
2.	RISKA RAHAYU	P	Kp Tugu RT 02/01
3.	RESTI ERDIANA	P	Kp Tugu RT 02/01
4.	DINI SRI RAHAYU	P	Kp Tugu RT 02/01
5.	NUR OKTAVIANI	P	Kp Tugu RT 01/01
6.	TAMA MUDIN	L	Kp Tugu RT 02/01
7.	M ABDULLAH MUBAROCK	L	Kp Tugu RT 02/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SOLAHUDDIN FIRDAUS	L	Kp Sindanglengo RT 02/02
2.	ASEP FIRDAUS	L	Kp Sindanglengo RT 02/02
3.	DIDAH SITI SAADAH	P	Kp Sindanglengo RT 01/02
4.	RESTI RAHMAWATI	P	Kp Sindanglengo RT 02/02
5.	ERNA LISNAWATI	P	Kp Sindanglengo RT 01/02
6.	U. PARIDUDIN	L	Kp Sindanglengo RT 01/02
7.	DEDE SOFYANULLOH	L	Kp Sindanglengo RT 02/02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDE SERLINA	P	Kp Sindanglengo RT 02/02
2.	SARAH SAADAH	P	Kp Sindanglengo RT 03/02
3.	JAMALUDIN	L	Kp Sindanglengo RT 03/02
4.	MIRA SETIAWATI	P	Kp Sindanglengo RT 02/02
5.	DEDE MULYASARI	P	Kp Sindanglengo RT 03/02
6.	WENDI SYAHRULLAH	L	Kp Sindanglengo RT 03/02
7.	RUDI SETIAWAN	L	Kp Sindanglengo RT 02/02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP NAJMUDIN	L	Kp Lembur Tegal RT 01/03
2.	ANAS NASRUDIN	L	Kp Lembur Tegal RT 01/03
3.	U. SAEPUL BAHRI	L	Kp Lembur Tegal RT 01/03
4.	SOPIYULLOH	L	Kp Lembur Tegal RT 01/03
5.	BARKAH HARIRI	L	Kp Lembur Tegal RT 01/03
6.	NANAN MULIAWAN	L	Kp Lembur Tegal RT 01/03
7.	SAEPUL ROHMAN	L	Kp Lembur Tegal RT 01/03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP SUHENDRI	L	Kp Cijengkol RT 01/04
2.	AWALUDIN	L	Kp Cijengkol RT 01/04
3.	RAHMI AYUNINGSIH	P	Kp Cijengkol RT 02/04
4.	SUMITRA	L	Kp Cijengkol RT 02/04
5.	ABDUL HARIS RUSDAN AL-FARUK	L	Kp Cijengkol RT 03/04
6.	DIAN NUDIN	L	Kp Cijengkol RT 03/04
7.	IRPAN AFANDI AHSAN	L	Kp Cijengkol RT 03/04

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHIBBAN	L	Kp Cijengkol RT 01/04
2.	ELVARA MAULIDIA	P	Kp Cijengkol RT 02/04
3.	U. FAZRUL BAHRI	L	Kp Cijengkol RT 02/04
4.	SRI RAHMAWATI	P	Kp Cijengkol RT 01/04
5.	ZAENAL MUKAROM	L	Kp Cijengkol RT 01/04
6.	LUKMANUL HAKIM	L	Kp Cijengkol RT 02/04
7.	RIFKI FAHMI FAUZAN	L	Kp Cijengkol RT 01/04

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NAJMUDIN	L	Kp Cijengkol RT 04/04
2.	NASRUDIN	L	Kp Cijengkol RT 04/04
3.	ILDA FITRIANI	P	Kp Cijengkol RT 03/04
4.	ISEP SAEPUROHMAN	L	Kp Cijengkol RT 04/04
5.	NURUL RIZKIYYAH	P	Kp Cijengkol RT 03/04
6.	ZAENAL MUZTABA	L	Kp Cijengkol RT 03/04
7.	U. IWAN ABDULROHMAN	L	Kp Cijengkol RT 03/04

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FARIDUDIN	L	Kp Bungbulang RT 01/06
2.	MUHAMMAD RAMZANI	L	Kp Bungbulang RT 01/06
3.	ERNI AGUSTIANI	P	Kp Bungbulang RT 01/06
4.	RAI ASKARANING TIAS	P	Kp Bungbulang RT 01/06
5.	HILMAN	L	Kp Bungbulang RT 01/06
6.	WAWAN GUNAWAN	L	Kp Bungbulang RT 01/06
7.	SITI ZAENAB NURKHOLIFAH	P	Kp Bungbulang RT 01/06

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RISMA MELATI	P	Kp Kuta RT 02/07
2.	MIFTAH FARID	L	Kp Padangenyang RT 01/07
3.	RANTI NURDIAN SARI	P	Kp Kuta RT 02/07

4.	RINA RAMADANTI	P	Kp Nempel RT 03/07
5.	U. MAULANA YUSUF	L	Kp Kuta RT 02/07
6.	RIDWAN BADRUDIN	L	Kp Padangenyang RT 01/07
7.	UJANG MUHAMMAD	L	Kp Nempel RT 03/07

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDI PERMANA	L	Kp Nenggeng RT 02/08
2.	ATI NURHAYATI	P	Kp Pareang RT 01/08
3.	EUIS RAHMAH	P	Kp Pareang RT 01/08
4.	CITRA AYU LESTARI	P	Kp Genteng RT 08/06
5.	ONENG SITI RUKOYAH	P	Kp Pareang RT 01/08
6.	ABDUL MALIK	L	Kp Nenggeng RT 02/08
7.	DAMIN HIDAYATULLAH	L	Kp Nenggeng RT 01/09

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZAENAL MUTAKIN	L	Kp Nenggeng RT 02/09
2.	ELI RAHMASARI	P	Kp Nenggeng RT 01/09
3.	M. MULYA HUMAEDI	L	Kp Nenggeng RT 01/09
4.	RAMDAN ABDILLAH	L	Kp Nenggeng RT 01/09
5.	SITI SA'DIYAH	P	Kp Nenggeng RT 01/09
6.	SITI SALMA	P	Kp Nenggeng RT 02/09
7.	SITI NURWAHIDAH	P	Kp Nenggeng RT 03/09

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AJUD ROJUDIN	L	Kp Nenggeng RT 02/09
2.	ENENG RINI NURAENI	P	Kp Nenggeng RT 03/09
3.	ILAH SITI NURFADILAH	P	Kp Nenggeng RT 02/09
4.	NURSANI MAESAROH	P	Kp Nenggeng RT 03/09
5.	MISBAHUDIN RAMDAN	L	Kp Cileles RT 03/10
6.	MUHAMMAD ABDUL MUHYI	L	Kp Cileles RT 03/10
7.	MOH ABDUL MALIK	L	Kp Cileles RT 03/10

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IDRIS SARDI	L	Kp Pasir Kiara RT 01/10
2.	ABDUL LATIF	L	Kp Pasir Kiara RT 01/10
3.	ENDANG KUSNADI	L	Kp Pasir Kiara RT 01/10
4.	ABDUL FARIS	L	Kp Pasir Kiara RT 01/10
5.	LUKMANUL HAKIM	L	Kp Pasir Kiara RT 02/10
6.	DIAN NURYANI	P	Kp Pasir Kiara RT 01/10
7.	FITRI SYAMSIATUL A	P	Kp Pasir Kiara RT 01/10

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UYOH SA'DULOH	L	Kp Salakopi RT 01/11
2.	DODI PRIANSYAH	L	Kp Salakopi RT 01/11
3.	RUSWANDI	L	Kp Salakopi RT 01/11
4.	YANTI SUSILAWATI	P	Kp Salakopi RT 01/11
5.	ROMDONI	L	Kp Salakopi RT 01/11
6.	SITI MAESAROH	P	Kp Salakopi RT 02/11
7.	NANDA DWI AWALIYAH	P	Kp Salakopi RT 01/11

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CIJENGKOL,

Ttd.

(PIAN SOPIAN)

